



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KOTA MOJOKERTO BERLINGKUNGAN PENDIDIKAN

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah dan dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan program wajib belajar sesuai dengan kondisi daerah masing-masing melalui Peraturan Daerah;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan program yang berkelanjutan maka perlu menyesuaikan dan menyempurnakan Kelompok Kerja Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan ;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk mengatur dan menyempurnakan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan ;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto ;
13. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KOTA MOJOKERTO BERLINGKUNGAN PENDIDIKAN

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009, tanggal 5 Maret 2009, sebagai berikut :

Mengubah ketentuan Pasal 10 ayat (1), yang secara keseluruhan perubahannya sebagai berikut :

(1) Pokja KMBP dipimpin oleh Walikota Mojokerto dengan Susunan Keanggotaan Pokja KMBP terdiri dari :

- a. Pengarah I : Walikota Mojokerto
- b. Pengarah II : Wakil Walikota Mojokerto
- c. Pengarah III : Sekretaris Daerah Kota Mojokerto
- d. Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Mojokerto
- e. Ketua : Unsur Dinas P dan K dan/atau instansi terkait
- f. Wakil Ketua : Unsur Dinas P dan K dan/atau instansi terkait
- g. Sekretaris : Unsur Dinas P dan K dan/atau instansi terkait
- h. Anggota :
 1. Unsur Dinas P dan K dan/atau instansi terkait
 2. Unsur Dewan Pendidikan ;
 3. Unsur PKK/Organisasi Kewanitaan ;
 4. Unsur Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/Tokoh Pendidikan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal **2 Januari** 2014

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal **2 Januari** 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Drs. BUDWI SUNU H.S., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19601104 198503 1 007

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR